

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mensyariatkan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Sehingga peristiwa perkawinan disambut dengan rasa syukur dan gembira.¹ Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²

Perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang sah, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal disebut dengan perkawinan.³ Perkawinan merupakan suatu ibadah, selain itu perkawinan juga merupakan sunnah Nabi, maka dari itu sebagai pengikut Nabi Muhammad yang baik kita harus mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad s.a.w. Selain mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad, perkawinan itu juga merupakan kehenadak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.⁴

¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013) hlm. 56-57

² Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 6

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 45

⁴ Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975) hlm. 33

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan menjelaskan Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi dari perkawinan namun lebih bersifat menambahkan penjelesan, definisi perkawinan itu ada pada pasal 2 yang berisikan perkawinan menurut islam yaitu pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miiysaqan ghalizhan untuk menaati perintah dari Alllah dan melaksanakan pernikahan itu merupakan suatu ibadah.⁶ Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan yang sakral.⁷

Hubungan antara perempuan dengan laki-laki yang diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai satu sama lain setelah adanya perkawinan. Sebagai lambang dari adanya ridha-meridhai terdapat rukun yang sangat penting dilakukan pada saat perkawinan yaitu ijab qabul dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan pelaksanaan ijab qabul tersebut.⁸

Perkawinan itu sudah selayaknya memiliki tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka tujuan mereka itu

⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press,1994) hlm. 78

⁷ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013) hlm. 7-8

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif,1980), jilid 6, hlm.8

tidak akan selalu sama.⁹ Karena didalam kehidupan rumah tangga dua orang yang berbeda sifat, berbeda cara didik dari orangtuanya, dan berbeda dari segi apapun itu dipersatukan untuk hidup bersama-sama.

Suatu kenyataan yang harus pula diingat bahwa dengan perkawinan, dapat dicapai suatu kesepakatan untuk menjalani kehidupan harmonis dalam rumah tangga. Semua orang dapat melihat dan juga merasakan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Perkawinan merupakan jalan yang halal untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani manusia dan juga supaya manusia tidak merasakan hidup sendiri, karena manusia ditakdirkan untuk hidup berdampingan tidak bisa hidup sendiri.¹⁰

Membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera merupakan tujuan dari perkawinan. Terdapat tiga serangkain pencipta keluarga harmonis yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Kata sakinah yaitu diartikan ketenangan dan ketentraman hidup. Berdasarkan petunjuk itu juga, islam menumbuhkan di antara suami-istri perasaan mawaddah. Yaitu saling berkehendak dan berkeinginan untuk saling memiliki satu sama lain, maksudnya suami berkehendak kepada istrinya untuk memilikinya. Begitu juga sebaliknya istri terhadap suaminya. Kemudian Allah menumbuhkan Rahmat, yang memiliki arti kasih sayang dan kelembutan yang timbul karena adanya ikatan. Rahmat disini terdapat pada sifat Allah yang berarti Maha Pengasih. Maka rahmat dan kasih sayang suami, mengandung

⁹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013) hlm 58

¹⁰ Sutan Maradjo Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 16-17

pengertian kasih sayang dan kemurahan yang memiliki pengabdian dalam hidup berkeluarga suami istri sampai akhir.¹¹

Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya, atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungjawabnya. Keluarga didalam sosiologi adalah batih. Keluarga batih biasa disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas istri, suami dan anak.¹²

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, bisa memenuhi hajat material dan spiritual secara seimbang dan serasi, meliputi suasana kasih sayang anantara keluarga dan lingkungannya, juga mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keagamaan, ketakwaan dan akhlak.¹³ Keluarga sakinah yang penuh kasih sayang dan cinta merupakan dambaan bagi setiap keluarga muslim dimanapun berada.¹⁴

Setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan hidup yang bahagia, dan berusaha agar kebahagiaan itu terwujud dan tetap menjadi miliknya. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan yaitu dengan jalan perkawinan, dengan adanya perkawinan terbentuklah suatu rumahtangga. Apabila rumahtangga baik maka dengan sendirinya masyarakat akan baik pula, karena rumah tangga

¹¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013) hlm.1-2

¹² *Ibid* hlm. 101

¹³ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1

¹⁴ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013) hlm.125

merupakan masyarakat yang terkecil. Supaya tercapai rumah tangga yang baik, suami istri harus saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.¹⁵

Kursus pra nikah menjadi salah satu solusi untuk terwujudnya keluarga sakinah dan mengatasi ataupun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 379 tahun 2018, diadakannya kursus pra nikah bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Penyelenggaraan kursus pra nikah ini biasanya dilakukan oleh Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, dan lembaga lain yang mendapatkan izin untuk menyelenggarakan Kursus Pra Nikah dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018, pelaksanaan kursus pra nikah dibagi menjadi dua yaitu bimbingan tatap muka (klasikal) yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan bimbingan mandiri yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Pelaksanaan Kursus Pra Nikah tatap muka (klasikal) yang diadakan oleh Kementerian Agama dilaksanakan selama 16 jam pelajaran. Materi dari kursus pra nikah disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari

¹⁵ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidak mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 1

konsultan perkawinan dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah mandiri yang dilaksanakan oleh KUA durasi waktunya 4 jam pelajaran sebagaimana yang tertulis di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018. Namun di KUA Kecamatan Wilayah Kota Bandung rata-rata hanya melaksanakan Kursus Pra Nikah selama kurang lebih 30-60 menit dengan satu kali pertemuan dan disini penulis mengambil sampel dari empat KUA Kecamatan di Wilayah Kota Bandung yaitu KUA Kecamatan Margacinta, KUA Kecamatan Panyileukan dan KUA Kecamatan Ujungberung.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margacinta pada tahun 2018 ada sekitar 737 orang yang menikah, sedangkan pada tahun 2019 ada sekitar 712 orang yang menikah dan untuk yang mengikuti Kursus Pra Nikah ada sekitar 65% dari jumlah yang mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan Margacinta. Untuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyileukan pada tahun 2018 ada sekitar 366 orang yang menikah, sedangkan pada tahun 2019 ada sekitar 371 orang dan untuk yang mengikuti Kursus Pra Nikah ada sekitar 75% dari jumlah yang mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan Panyileukan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungberung pada tahun 2018 ada sekitar 624 orang yang menikah, sedangkan pada tahun 2019 ada 677 orang yang menikah dan untuk yang mengikuti Kursus Pra

Nikah ada sekitar 60% dari jumlah yang mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan Ujungberung.

Tujuan dari peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 tahun 2018 untuk mewujudkan keluarga sakinah tersebut belum terlaksana dengan maksimal. Karena dilihat dari angka perceraian dua tahun terakhir semakin meningkat. Pada tahun 2018 ada sekitar 5.233 perceraian, sedangkan pada tahun 2019 ada sekitar 5.956 perceraian. Rata-rata faktor penyebab perceraian itu karena perselisihan dan pertengkarannya terus menerus.

Melihat realita yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi tentang pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Wilayah Kota Bandung dan Kementerian Agama Kota Bandung dan bagaimana upaya keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini penulis rangkum dengan judul: **“Pelaksanaan Kursus Pra Nikah terhadap Pasangan Suami Istri di Wilayah Kota Bandung untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Wilayah Kota Bandung?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Wilayah Kota Bandung?

3. Bagaimana upaya keluarga yang mengikuti kursus pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya keluarga yang mengikuti kursus pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan tentang hukum keluarga terutama tentang hukum perkawinan, khususnya tentang Kursus Pra Nikah. Penelitian ini juga dilakukan untuk memperoleh gelar keserjanaan (S-1).

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kepala KUA di Wilayah Kota Bandung dalam menjalankan

tugasnya, termasuk juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun skripsi yang mengarah pada pembahasan pembinaan pra nikah yaitu Skripsi dari Lukman Hakim yang berjudul “Peran BP4 terhadap efek kursus pra nikah dalam mengurangi terjadinya perceraian”. Penelitian ini mengulas tentang Peran BP4 dalam menekan tingginya perceraian, melalui program yang diadakan oleh BP4 yaitu Kursus Pra Nikah yang diberikan kepada calon pengantin. Penelitian ini lebih berfokus untuk mengenalkan lembaga konstitusi BP4, Khususnya dalam program Kursus Pra Nikah dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya dalam program kursus pra nikah di BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Berbeda dengan penelitian yang disusun angkat yaitu tentang pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Wilayah Kota Bandung.

Skripsi Zulfahmi yang berjudul “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan”. Penelitian ini membahas tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dan unsur-unsur yang diatur di dalam peraturan direktur jenderal bimbingan islam no 542 tahun 2013, serta urgensi penyelenggaraan kursus pra nikah dan relevansinya dengan kehidupan perkawinan dan sudut pandang *maqasid asy-syariah*. Sedangkan dalam penelitian yang disusun angkat hampir

sama membahas tentang penyelenggaraan kursus pra nikah tetapi penelitian saya lebih kepada perbedaan durasi waktu antara yang ada di peraturan dengan kenyataan.

Skripsi Mufidatun Hasanah yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian yang penyusun angkat hampir sama tujuannya yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah tetapi penelitian saya lebih kepada upaya apa saja yang dilakukan oleh peserta kursus pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian yang penyusun angkat juga bukan hanya meneliti di satu KUA saja melainkan di tiga KUA yang ada di Wilayah Kota Bandung.

Berdasarkan dari pemaparan di atas memang sudah banyak kajian yang membahas tentang kursus pra nikah namun ada perbedaan dari penelitian yang akan penyusun angkat. Penelitian yang penyusun angkat membahas tentang kursus pra nikah tetapi penelitian saya lebih kepada perbedaan durasi waktu pelaksanaan kursus pra nikah antara yang ada di peraturan dengan kenyataan yang bertempat di KUA Wilayah Kota Bandung. Penelitian yang penyusun angkat juga membahas tentang bagaimana upaya keluarga yang mengikuti kursus pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

F. Kerangka Pemikiran

Nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (penerimaan dari pihak laki-laki). Menurut syarak nikah adalah akad serah terima antara perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk saling memuaskan satu sama lain untuk membentuk rumah tangga yang sakinah dan masyarakat yang sejahtera.

Pernikahan adalah proses alamiah yang akan dilalui oleh setiap umat manusia, karena pada saat mereka telah mencapai kematangan psikologis dan biologis, serta telah dewasa yang salah satu cirinya ditandai dengan memiliki kemandirian di bidang ekonomi, akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya, dampak dari rasa senang yang apabila tidak terkontrol akan menimbulkan dampak negatif dan menggiringnya ke perzinaan serta rusaknya tatanan sosial. Allah melalui Rasul-Nya menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pernikahan, yaitu perjanjian antara pasangan calon suami dan istri untuk hidup bersama-sama, yang diucapkan melalui ijab qabul.¹⁶

¹⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.76

Perkawinan merupakan sesuatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah swt dan Nabi. Banyak perintah Allah didalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan.¹⁷ Diantaranya yaitu firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”¹⁸

Sedangkan dalam hadis Rasulullah saw. dijelaskan:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجْءٌ؛ (رواه البخارى)

“Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal *ba'ah* (nafkah atau jima' (bersenggama), kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia

¹⁷ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006) hlm. 43

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 718

berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejalak hasrat seksual).”¹⁹

Tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁰

Keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter bagi setiap orang yang berada di dalamnya. Keluarga merupakan masyarakat kecil yang merupakan sel pertama bagi masyarakat besar.²¹ Karena keluarga merupakan komponen pembentuk masyarakat, maka kondisi suatu masyarakat bergantung pada kondisi-kondisi keluarga yang membentuknya.²² Keluarga Islam akan terbentuk dengan adanya ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).

¹⁹ Abu Abdillah bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr), Hadis no. 4677 dan 4678

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 718

²¹ N. Imas Rosyanti, *Esensi Al-Quran*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002) hlm. 172

²² N. Imas Rosyanti, *Esensi Al-Quran*, (Bandung: Putstaka Setia, 2002), hlm. 163

Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya melakukan tugas dan kewajibannya masing-masing seperti, istri yang setia dan patuh kepada suaminya, suami yang tulus dan jujur, suami yang selalu menaafkahi keluarganya, ayah yang penuh dengan rasa kasih sayang dan ramah terhadap anak-anaknya, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, anak-anak yang patuh dan taat kepada orangtuanya serta kerabat yang selalu bersilaturahmi dan tolong-menolong.²³ Keharmonisan dalam keluarga ini dapat terwujud apabila setiap anggota keluarga dapat memerankan fungsinya dengan baik. Fungsi dasar keluarga yaitu memberikan rasa aman, rasa memiliki, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik antar masing-masing anggota keluarganya.²⁴

Dengan melakukan fungsi dan tugasnya masing-masing maka rumah tangga akan harmonis dan rumah akan menjadi surga. Tetapi apabila terdapat konflik dalam keluarga, maka rumah tanggapun akan berubah menjadi penjara.²⁵Supaya setiap pasangan suami istri mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan haknya dalam berumah tangga dan agar terciptanya keluarga sakinah maka kursus pra nikah atau bimbingan sebelum perkawinan itu sangat penting untuk dilakukan.

²³ Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm.17-18

²⁴ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) hlm. 38

²⁵ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung:Al-Bayan, 1996), hlm.10

Kursus Pra Nikah yaitu pemberian pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan penumbuhan rasa tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga kepada pasangan calon pengantin yang akan menikah. Pemberian pembinaan atau bimbingan merupakan ibadah kepada Allah swt, serta merupakan pelaksanaan tugas kekhilafahan dari-Nya, dalam hal ini merupakan tugas yang teragung.

Sesuai ketentuan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, dan lembaga lain yang mendapatkan izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam perjalanan kehidupan antara dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan dalam berumah tangga. Agar harapan keluarga yang bahagia dapat diwujudkan, maka diperlukan pengetahuan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti.

Suatu masyarakat yang berhasil tentu terdapat dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga tersebut terdiri dari ibu, ayah dan anak yang memiliki peran penting untuk mewujudkan keharmonisan dalam berkeluarga.

Program kursus Pra Nikah ini bertujuan untuk pasangan yang akan menikah agar dapat mewujudkan keluarga sakinah yang diidamkan. Sebagaimana yang tertera dalam peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam No. 379 Tahun 2018, yaitu peraturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kursus Pra Nikah sangat penting bagi calon pengantin supaya memiliki bekal pengetahuan dan dapat memahami kehidupan dalam rumah tangga.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 379 tahun 2018 dijelaskan Kursus Pra Nikah dilakukan menggunakan metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Diadakannya Kursus Pra Nikah ini diharapkan dapat menghindarkan setiap pasangan suami istri dari perceraian. Salah satu penyebab dari perceraian yaitu pasangan suami dan istri kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dan penyelesaian dalam masalah rumah tangganya. Oleh sebab itu Kursus Pra Nikah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ataupun mengurangi krisis perkawinan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang akan menghasilkan data

deskriptif, maksudnya metode ini menggambarkan sesuatu permasalahan yang nyata atau permasalahan yang ada pada lapangan. Penelitian ini dilakukan kepada KUA Wilayah Kota Bandung dan sepasang suami istri yang telah mengikuti pembinaan pra nikah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis kepada KUA Kecamatan yang ada di Wilayah Kota Bandung dan pasangan suami istri yang telah mengikuti pembinaan pra nikah.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu:
 - a.) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
 - b.) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
 - c.) Peraturan Drektur Jenderal Bimbingn Masyarakat Islam No. 542 Tahun 2013 tntang Kursus Pra Nikah.
 - d.) Kompilasi Hukum Islam
 - e.) Laporan penelitian, artikel ilmiah, buku-buku, makalah ilmiah, jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis
 - f.) Serta bahan bahan yang lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Pembinaan Pra Nikah.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang ditempuh penulis untuk mengumpulkan data yang valid yaitu dengan menggunakan pengamatan dan penelitian secara dekat, adapun metode yang digunakan yaitu:

a.) Metode Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilakukan untuk data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari para responden yang ditentukan oleh peneliti. Teknik penelitian lapangan ini sangat sesuai untuk penelitian sosial, karena dapat mengamati langsung dengan cara melihat kenyataan yang ada dan dapat mengamatinya secara mendalam, kemudian hal yang sudah diamati lalu mencatat hal yang dianggap penting. Metode ini digunakan untuk mengamati pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Wilayah Kota Bandung.

b.) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung atau melalui perantara alat komunikasi dengan narasumber dari penelitian yang terkait, kemudian jawaban dari narasumber dicatat atau direkam. Wawancara merupakan cara yang cukup efektif untuk meneliti karena dengan cara tersebut dapat mengungkapkan informasi lebih dalam. Metode ini penulis

gunakan untuk memperoleh data-data tentang pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA wilayah Kota Bandung.

c.) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data berupa arsip-arsip termasuk buku-buku tentang pendapat teori: dalil/hukum-hukum dan lain-lain, yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh buku-buku yang berkaitan dengan kursus pra nikah, mendapatkan arsip-arsip di KUA wilayah Kota Bandung yang berkaitan dengan pedoman pelaksanaan kursus pra nikah.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, Ketika semua data telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis dengan beberapa tahap sebagai berikut:

- a.) Menyeleksi data yang telah terkumpul, bahan-bahan yang telah dikumpulkan disini yaitu hasil wawancara dan buku-buku yang berkaitan dengan judul.
- b.) Mengklasifikasi data yang sudah ada, kemudian data-data itu dilakukan klasifikasi data menjadi kelas data dan subkelas data atau kategori-kategori.
- c.) Analisis data, setelah data diklasifikasi menurut jenisnya, kemudian data tersebut dilakukan analisis dengan menghubungkan data-data dengan teori yang ada.

d.) Menyimpulkan, setelah semua data di analisis, selanjutnya yaitu menyimpulkan hasil dari analisa peneliti sesuai dengan rumusan masalah.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG